



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 296 /IV.07/HK/2007

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/051/IV.07/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PERIODE 2006-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/051/IV.07/HK/2006 telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan kepada Anggota serta Sekretariat BAPERJAKAT diberikan honorarium;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besarnya honorarium yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, maka dalam rangka tertib administrasi pemberian honorarium Anggota dan Sekretariat BAPERJAKAT dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/051/IV.07/HK/2006 dan memutuskannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I dan II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/051/IV.07/HK/2006 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2006-2009 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/051/IV.07/HK/2006 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2006-2009.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran I dan II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/051/IV.07/HK/2006 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2006-2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Mei 2007

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Up. Karo Kepegawaian Depdagri di Jakarta;
2. Kepala BKN
Up. Deputi Pembinaan Karier PNS di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/296/IV.07/HK/2007
TANGGAL 7 Mei 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua merangkap Anggota	250.000,-	
3.	Kabid Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Sekretaris tidak merangkap Anggota	200.000,-	
4.	Kepala Bawasda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kepala BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Asisten Bidang Umum Sekdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/296 /IV.07/HK/2007
TANGGAL : 7 Mei 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sekretaris BKD Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-
2.	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Anggota	175.000,-
3.	Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan	Anggota	175.000,-
4.	Kepala Sub Bidang Seleksi	Anggota	175.000,-
5.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	175.000,-
6.	Kepala Sub Bidang Kepangkatan	Anggota	175.000,-
7.	5 orang NSU Bidang Pengembangan Pegawai	Anggota	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.